

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di daerah Labuhan Batu Utara Utang-Piutang menjadi hal yang biasa. terjadi dalam banyak hal dan beberapa kali orang – orang pernah menghutang uang mereka atau pun piutang uang mereka lantaran faktor ekonomi. namun saya tertarik mengambil judul ini di karena apa yang terjadi jika kita pemberi hutang kepada orang berhutang, mengingkari janjinya apa akibat di dalam hukum perdata terhadap perjanjian utang piutang tersebut.apakah mereka yang memberi kan piutang kepada utang dapat mengembalikan uang mereka.dalam putusan ini pihak di rugikan apakah mendapat titik terang atau solusi dari hutang-piutang dan apakah upaya Pengadilan Labuhan Batu Utara sudah sesuai dengan ketentuan hukum perdata di Indonesia.di dalam hukum perdata lalai memenuhi janji disebut sebagai wanprestasi. apakah pelaksanaan perkara wanprestasi Labuhan Batu Utara dan bantuan hukum yang di berikan terhadap pihak yang di rugikan sebagaimana telah di atur dalam Pasal 1243 KUHPperdata yang menyebutkan penggantian biaya kerugian bunga karena tak di penuhiya suatu perikatan,barulah mulai di wajibkan,apabila si berutang telah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya,hanya dapat diberikan atau di buat dalam tenggang waktu yang telah di tentukan. dan selanjutnya berdasarkan pasal 1250 kuhperdata menyebutkan dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang ,pengganti biaya , kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya hanya terdiri atasa bunga yang di tentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus .dalam putusan perkara nomor: 5/pdt.g.s/2023/PN-Rap berapa jumlah hutang yg di keluar kan si piutang (pemberi) kepada Hutang

(penerima) apakah putusan tersebut di terima oleh hakim atau di tolak terkait pinjaman perusahaan Credit Union Budi Murni Aek Kanopan.¹

Wanprestasi adalah sebuah perjanjian yang telah di ingkarin dan membuat salah satu Pihak nya merasa di rugikan apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang di janjikan nya maka dapat di katakana ia telah melakukan “Wanprestasi” atau biasa di sebut sebagai kelalai bisa juga di bilang melanggar janji bila mana di lakukan pemberi utang (kreditor) dapat melakukan proses peradilan memenuhi ganti rugi sesuai hukum KUHPerdara pasal 1338 ayat (1) berbunyi : “SEMUA PERJANJIAN YANG DI BUAT SECARA SAH BERLAKU SEBAGAI UNDANG-UNDANG BAGI YANG MEMBUATNYA”²

Berdasarkan pasal tersebut dalam KUH Perdata dapat di katakan berlakunya asas konsensualisme di dalam hukum perjanjian memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. dari Pemaparan tersebut di atas dan mengingat akan maksud serta tujuan dari pnulis diatas, maka Penulis berusaha untuk melakukan Penelitian Skripsi ini dengan judul “**Analisa Hukum Terhadap Utang Piutang Tergugat Yang Wanprestasi Akibat Pinjaman Kredit Union Budi Murni Aek Kanopan (Studi putusan : Nomor5/pdt.g.s/2023/PN.RAP)**”.

1.2 Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana pertanggung jawaban terhadap palaku wanprestasi atas putusan nomor : NOMOR 5/PDT.G.S /2023/PN.RAP di pengadilan Rantauprapat ?
2. Bagaimana Putusan hakim terhadap pelaku perdata wanprestasi pada CU(Credit Union) Budi Murni Aek Kanopan putusan nomor : NOMOR 5/PDT.G.S /2023/PN.RAP di pengadilan Rantauprapat ?

¹ putusan perkara nomor : 5/pdt.g.s/2023/PN-Rap

² KUHPerdara pasal 1338 ayat(1)

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui Untuk pertanggung jawaban wanprestasi dalam sistem peminjaman uang kredit union budi murni KUHPerdatal pasal 1338 ayat (1)
2. Untuk mengetahui hasil putusan hakim terhadap pelaku wanprestasi perkara perdata Nomor5/pdt.g.s/2023/PN.RAP di pengadilan rantau prapat

A. Manfaat Penelitian :

1. Penulis berharap dari penelitian ini dapat memberi kegunaan secara terioritis maupun praktis, adapun kegunaannya sebagai berikut :

1. Manfaat dari Teoritis :

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat dalam perkembangan dan kemajuan Ilmu Hukum Perdata terkhususnya dalam bidang Hukum Perdata serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai wanprestasi.

2. Manfaat dari Praktis :

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat tentang Wanprestasi serta agar memahami hak - haknya masing – masing.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Skripsi ini diuraikan menjadi empat bab , diman antara satu dengan lain yang lain akan di bahas dalam uangan lingkup dan materi pembahasan yang sesuai dengan ada pun sistem penulisan ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulisan akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian

BABII: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulisan akan menguraikan teori mengenai tinjauan tentang wanprestasi, tinjauan mengenai peminjaman kredit union budi murni tinjauan tentang perjanjian .

BAB III:METODOLOGI PENELITIAN

Berisi metode penelitian yang terdiri dari tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data dan cara kerja penelitian, analisa data

BAB IV:HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN

Dalam bab ini penulis akan membahas pokok permasalahan berdasarkan rumusan masalah yaitu , Bagaimana pertanggung jawaban terhadap palaku wanprestasi atas putusan hakim Nomor5/pdt.g.s/2023/PN.RAP di pengadilan rantau prapat

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang memuat kesimpulan berserta saran .

DAFTAR PUSTAKA